

Tata Tertib Aktivitas di Lingkungan CEP-CCIT FTUI

Nomor : 335/UN2.F4.D2.1.2/PDP.01/2023

A. Tujuan

Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan rapi dalam rangka menunjang segala aktifitas pembelajaran di lingkungan CEP-CCIT FTUI.

B. Tata Tertib

1. Siswa/i wajib menjaga semua sarana, prasarana dan fasilitas belajar mengajar yang digunakan dalam lingkungan kampus CEP-CCIT FTUI.
2. Siswa/i wajib menjaga sikap, sopan santun dan nama baik CEP-CCIT FTUI di dalam maupun di luar lingkungan kampus CEP-CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
3. Siswa/i tidak diperbolehkan merokok, duduk di jendela, berteriak, mengeluarkan kalimat yang kurang pantas dan tidak sopan selama berada di lingkungan kampus maupun di Lingkungan sekitar kampus CEP-CCIT FTUI.
4. Siswa/i wajib berpakaian sopan yang tidak melanggar etika dan sopan santun berpakaian.
5. Siswa/i tidak diperbolehkan melihat, mengakses, mempertontonkan, membuka teks, gambar maupun situs yang berhubungan dan berkaitan dengan pornografi, pornoaksi, dan SARA.
6. Siswa/i wajib melaporkan kepada staf CEP-CCIT FTUI jika ada dan (atau) melihat pihak yang merusak sarana, prasarana maupun fasilitas belajar mengajar dan umum dalam lingkungan kampus CEP-CCIT Fakultas FTUI.
7. Siswa/i wajib menjaga dan bertanggung jawab atas semua perangkat komputer lengkap (*computer, mouse, keyboard, monitor*) yang digunakan dalam kampus CEP-CCIT FTUI selama proses belajar mengajar dengan baik.



UNIVERSITAS
INDONESIA

CEP-CCIT
— FAKULTAS TEKNIK —

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

8. Siswa/i dilarang menggunakan dan (atau) mengedarkan dan (atau) memfasilitasi penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lain khususnya dalam lingkungan kampus CEP-CCIT FTUI dan dalam Ruang Lingkup Fakultas Teknik Universitas Indonesia maupun Universitas Indonesia secara keseluruhan.
9. Siswa/i dilarang menggunakan sandal, sandal jepit, celana pendek maupun kaos oblong saat memasuki lingkungan kampus CEP-CCIT FTUI.
10. Siswa/i wajib menjaga dengan baik dan bertanggung jawab atas seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dipergunakan di lingkungan kampus CEP-CCIT FTUI.
11. Siswa/i dilarang menunjukkan *Public Display Affection (PDA)*/menunjukkan keintiman fisik, melakukan segala bentuk kekerasan/*bullying*, dan pelecehan seksual di lingkungan CEP-CCIT FTUI demi terwujudnya suasana akademis yang kondusif.

C. Sanksi

1. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib butir 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) akan mendapat teguran langsung dari pengajar atau staf akademik CEP CCIT FTUI.
2. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib butir 3 (tiga) dan 5 (lima) dikenai teguran sebanyak dua kali dan untuk ketiga kalinya dapat dikenai Surat Peringatan 1 (SP1).
3. Siswa/i yang masih melanggar setelah dikenai Surat Peringatan 1 (SP1) dapat dikenai Surat Peringatan 2 (SP2) atas pelanggaran Tata Tertib lainnya.
4. Siswa/i yang mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP2) tidak diizinkan mengikuti Quarter Test.
5. Siswa/i yang masih melanggar setelah dikenai Surat Peringatan 2 (SP2) dapat dikenai Surat Peringatan 3 (SP3) atas pelanggaran Tata Tertib lainnya.
6. Siswa/i yang mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3) dinyatakan gagal pada Quarter atau Semester bersangkutan.
7. Siswa/i yang masih melanggar setelah dikenai Surat Peringatan 3 (SP3) dikeluarkan dari CEP-CCIT FTUI.



UNIVERSITAS
INDONESIA

CEP-CCIT
— FAKULTAS TEKNIK —

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

8. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib butir 6 dan 7 wajib mengganti senilai sarana/prasarana atau fasilitas yang rusak yang ditetapkan oleh Bagian Sarana dan Prasarana CEP CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
9. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib butir 6 dan 7 yang tidak memberikan ganti rugi karena tidak mampu atau alasan lainnya, akan langsung dikenai SP2 dan tidak diizinkan mengikuti *Module Test*.
10. Siswa/i yang diketahui melanggar Tata Tertib butir 8 akan langsung dikeluarkan dari CEP CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
11. Siswa/i yang melanggar Tata Tertib butir 9 tidak diizinkan mengikuti proses belajar mengajar di kelas, ujian ISAS/Artikel, Project (Proyek) dan Quarter/Module Test.

D. Ketentuan lain

1. Hal-hal yang belum diatur pada aturan ini akan ditentukan kemudian.
2. Dengan diberlakukannya aturan ini, aturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam aturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Depok, 7 Agustus 2023

Direktur (Kepala UKK PPM),



Prof. Dr. Muhammad Suryanegara, S.T., M.Sc., IPU
NIP 19810514 201212 1 001

